



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor : 127/Pid.B/2011/PN.Btg.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Andi Sitti Saenab, S.Sos. Binti Andi Massualle;**-----

Tempat Lahir ----- :- Bantaeng;-----

Umur atau tanggal lahir-- :- 56 Tahun /11 September 1955;-----

Jenis Kelamin----- : Perempuan;-----

Kebangsaan----- : Indonesia;-----

Tempat tinggal-----:- Jl. Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng,
Kab. Bantaeng;-----

A g a m a----- : I s l a m;-----

Pekerjaan----- : PNS;-----

Pendidikan----- : S1 (berijazah);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 21 September 2011 Nomor : Print-124/R.4.17/
Ep.1/09/2011 sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10
Oktober 2011;-
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 22 September 2011, Nomor : 127/
Pen.Pid/P/2011/PN.Btg. sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal
21 Oktober 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perputusan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 18 Oktober

2011, Nomor: 127/Pen.Pid/PP/2011/PN.BTG. sejak tanggal 22 Oktober 2011

sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1.--Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 22 September 2011 No. 127/

Pen.Pid/PM/2011/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini;-----

2.--Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 22 September 2011

No. 127/Pen.Pid/HS/2011/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;-----

3.--Berkas perkara atas nama terdakwa **Andi Sitti Saenab, S.Sos. binti Andi Massualle**

beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1.--Menyatakan Terdakwa **ANDI SITTI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE,**

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu

Penuntut Umum;-----

2.--Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SITTI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI**

MASSUALLE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.--Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Maret 2010

sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAENAB yang ditanda tangani oleh A. SAENAB,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARHAM, S.Pd.I.;-----

4.--Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa ANDI SITTI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti sekitar awal tahun 2009 sampai dengan pada akhir bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang untuk kepadanya, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa diperkenalkan dengan ARHAM, S.Pd.I. Bin AWALUDDIN melalui ABDUL RASYID dan Karaeng PODDING (saudara terdakwa) di rumah terdakwa, saat berada di rumah tersebut terdakwa bersama ARHAM, S.Pd.I. membicarakan perihal pengurusan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya terdakwa menjanjikan akan mengurus untuk meluluskan menjadi PNS dengan memberitahu ARHAM, S.Pd.I. apabila ARHAM, S.Pd.I. mau menjadi PNS harus membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa pelunasan pembayaran tersebut dilakukan apabila SK CPNS sudah dipegang ARHAM, S.Pd.I., hal inilah yang membuat ARHAM, S.Pd.I. tertarik untuk menyerahkan uang pengurusan CPNS tersebut disamping karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masih merupakan saudara kandung dari Kepala

Kepegawaian Bantaeng ANDI MUHTAR.-----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2009, ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan CPNS tahun 2009, selanjutnya ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan lagi uang pada tanggal 19 Maret 2010 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirumah terdakwa dan dibuatkan kwitansi penerimaan, tambahan uang tersebut untuk uang pengganti pengurusan CPNS yang lulus karena ARHAM, S.Pd.I. tidak lulus pada seleksi tahun 2009, seminggu kemudian ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk kepengurusan penerbitan surat keputusan pengangkatan CPNS, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----
- Setelah ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan semua uang pengurusan CPNS tersebut, ternyata ARHAM, S.Pd.I. tidak diterima pada penerimaan CPNS tahun 2009 maupun proses pergantian CPNS yang lulus pada tahun 2010 serta tidak pernah menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS hingga saat ini sebagaimana yang dijanjikan terdakwa.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ARHAM, S.Pd.I. mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

-----Atau,-----

Kedua :-----

-Bahwa terdakwa ANDI SITTI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa diperkenalkan dengan ARHAM, S.Pd.I. Bin AWALUDDIN melalui ABDUL RASYID dan Karaeng PODDING (saudara terdakwa) di rumah terdakwa, saat berada di rumah tersebut terdakwa bersama ARHAM, S.Pd.I. membicarakan perihal pengurusan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya terdakwa menjanjikan akan mengurus untuk meluluskan menjadi PNS dengan memberitahu ARHAM, S.Pd.I. apabila ARHAM, S.Pd.I. mau menjadi PNS harus membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa pelunasan pembayaran tersebut dilakukan apabila SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ARHAM, S.Pd.I., hal inilah yang membuat ARHAM, S.Pd.I.

tertarik untuk menyerahkan uang pengurusan CPNS tersebut disamping karena terdakwa adalah keturunan bangsawan dan masih merupakan saudara kandung dari Kepala Kepegawaian Bantaeng ANDI MUHTAR.-----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2009, ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan CPNS tahun 2009, selanjutnya ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan lagi uang pada tanggal 19 Maret 2010 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah terdakwa dan dibuatkan kwitansi penerimaan, tambahan uang tersebut untuk uang pengganti pengurusan CPNS yang lulus karena ARHAM, S.Pd.I. tidak lulus pada seleksi tahun 2009, seminggu kemudian ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk kepengurusan penerbitan surat keputusan pengangkatan CPNS, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----
- Setelah ARHAM, S.Pd.I. menyerahkan semua uang pengurusan CPNS tersebut, ternyata ARHAM, S.Pd.I. tidak diterima pada penerimaan CPNS tahun 2009 maupun proses pergantian CPNS yang lulus pada tahun 2010 serta tidak pernah menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS hingga saat ini sebagaimana yang dijanjikan terdakwa.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ARHAM, S.Pd.I. mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa terdakwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi korban ARHAM, S.Pd.I. BIN AWALUDDIN;-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-mengemukakan-terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh saksi kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;-----

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat secara pasti kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi datang ke rumah iparnya yaitu lelaki Abdul Rasyid dan berbincang-bincang dengan iparnya tersebut. Ditengah percakapan antara saksi dengan lelaki Abdul Rasyid, saksi ditanya oleh lelaki Abdul Rasyid, “mau jadi PNS ? tapi harus membayar”, lalu saksi mengiyakan tawaran lelaki Abdul Rasyid tersebut. 1 (satu) minggu kemudian lelaki Abdul Rasyid kemudian mengantar saksi ke rumah lelaki Karaeng Pudding yang belakangan saksi tahu adalah saudara dari terdakwa, dan disana saksi ditanya oleh Karaeng Pudding, “mau jadi PNS ? kalau membayar bagaimana ?”, dan saksi kembali menjawab iya. Karaeng Pudding kemudian mengatakan bahwa awalnya saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan hal tersebut disanggupi oleh saksi, kemudian pada hari itu juga saksi dibawa ke rumah terdakwa; -----
- Bahwa saksi ke rumah terdakwa bersama-sama dengan lelaki Abdul Rasyid dan Karaeng Pudding dan bertemu langsung dengan terdakwa. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, pada saat itu terdakwa kemudian mengatakan, “silahkan masukkan dulu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), walaupun saksi tidak lulus tes maka uangnya tersebut hanya akan dikembalikan setengahnya, apabila saksi lulus tes dalam artian nama saksi tertera dalam pengumuman kelulusan CPNS maka saksi harus membayar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bayar lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) untuk menerbitkan SK nantinya”;-----

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebelum mengikuti tes CPNS, tanpa adanya kwitansi penyerahan uang karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi, “kamu kan mengenal saya, jadi kita tahu sama tahu saja tidak usah pakai kwitansi”;-----
- Bahwa saksi kemudian mengikuti tes CPNS sekitar bulan Oktober 2009 dan pada saat pengumuman 1 (satu) bulan kemudian yaitu sekitar bulan November 2009, nama saksi tidak ada dalam pengumuman kelulusan CPNS Kabupaten Bantaeng formasi tahun 2009 tersebut, sehingga saksi kemudian menemui terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut. Pada saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada saksi, “sabar saja dulu, siapa tahu masih ada jalan”, sehingga saksi kembali dan percaya atas janji terdakwa tersebut;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah pengumuman tersebut, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menyuruh saksi membawa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut terdakwa ada formasi tambahan/susulan CPNS dan uang tersebut akan digunakan untuk mengupayakan nama terdakwa dimasukkan dalam daftar tersebut. Pada saat itu saksi tidak ragu-ragu menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan dengan mengatakan, “kalau kamu bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) insya Allah dimasukkan dalam daftar tambahan CPNS”;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi datang ke rumah terdakwa bersama-sama dengan lelaki Abdul Rasyid dan pada saat itu penyerahan uang juga tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa;-----
- Bahwa dalam rentan waktu yang cukup lama setelah itu dan sudah masuk awal tahun 2010, terdakwa kembali menelepon saksi meminta saksi untuk membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta rupiah) yang menurut terdakwa digunakan

untuk penerbitan SK saksi. Pada saat penyerahan uang tersebut terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa;-----

- Bahwa barang bukti berupa selemba kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa, dibenarkan oleh saksi;-----
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi selemba kertas yang di dalamnya tercantum nama saksi bersama nama beberapa orang lainnya, dan di dalam kertas tersebut juga sudah tercantum nomor SK dan keterangan bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke sekolah dasar tempat saksi nantinya akan di tempatkan dan saksi melihat kop surat tersebut ada tulisan BKN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa, “ini tanda atau nama-nama yang diterima jadi CPNS”, saat itu saksi menanyakan, “apakah daftar tersebut untuk tambahan CPNS atau daftar honorer yang masuk database?”, namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan jawaban kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa untuk mengurus saksi lulus menjadi CPNS karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah keturunan bangsawan dan atas pemberitahuan dari terdakwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu bersaudara dengan Kepala BKD Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, melainkan saksi dipanggil sebagai saksi setelah terdakwa sebelumnya sudah diperiksa oleh Polisi;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang diberikan saksi kepada terdakwa tersebut merupakan hasil dari penjualan sawah milik orang tua saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dimana terdakwa telah

mengembalikan seluruh uang yang pernah diserahkan oleh saksi yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi ABDUL RASYID BIN ABDUL RAHMAN;-----

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh korban lelaki Arham kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat secara pasti kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika korban lelaki Arham datang ke rumah saksi, pada saat sedang berbincang-bincang saksi kemudian menawarkan kepada korban untuk diuruskan menjadi PNS tapi harus membayar sejumlah uang, dan korban merasa tertarik sehingga saksi kemudian mengantar korban ke rumah Karaeng Pudding yang merupakan saudara terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengantar korban ke rumah Karaeng Pudding karena oleh Karaeng Pudding pernah mengatakan kepada saksi, “kalau ada keluarga kamu yang mau jadi PNS bisa dibantu”;-----



Bahwa sebelum itu saksi juga mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung

ke rumah Karaeng Pudding dan sesekali juga pernah ke rumah terdakwa bermain catur, dan disana saksi pernah mendengar langsung mengenai pengurusan CPNS;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan korban kemudian diantar oleh Karaeng Pudding ke rumah terdakwa, dan disana terdakwa menjelaskan bahwa “silahkan masukkan dulu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kalaupun saksi tidak lulus tes maka uangnya tersebut hanya akan dikembalikan setengahnya, apabila saksi lulus tes dalam artian nama saksi tertera dalam pengumuman kelulusan CPNS maka saksi harus membayar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian saksi harus membayar lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menerbitkan SK nantinya”, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada seseorang untuk diuruskan, tapi saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa pertemuan pertama antara korban dengan terdakwa tersebut sekitar pertengahan tahun 2009, belum ada pendaftaran CPNS dan korban juga belum membawa uang;
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahu , “sudah ada pendaftaran, bawami uangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, lalu saksi memberitahu kepada korban dan kemudian mengantarnya ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut, pada saat itu terdakwa berjanji akan mengurus korban untuk menjadi CPNS;-----
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi kembali mengantar korban ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;-----
- bahwa saksi melihat langsung ketika uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh korban kepada terdakwa tanpa adanya kwitansi penyerahan uang;-----



karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah keturunan bangsawan dan atas pemberitahuan dari terdakwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu bersaudara dengan Kepada BKD Kabupaten Bantaeng;-----

- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut terdakwa bahwa SK korban sudah ada tapi di Makassar, sehingga korban diminta mengantar uang tersebut ke Makassar. Pada saat itu saksi tidak melihat langsung ketika korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa karena saksi tidak ikut ke Makassar, tapi saksi melihat uang tersebut dibawa oleh korban;-----
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa selembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat selembar kertas yang berisi pengumuman dan di dalamnya tercantum nama korban;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian dimana terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang pernah diserahkan oleh saksi yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dikembalikan secara bertahap yakni awalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari yang lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;---

3. Saksi AWALUDDIN BIN COA;-----



Bahwa saksi tidak ingat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa,

serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh anak laki-laki saksi yaitu korban lelaki Arham kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat secara pasti kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, dan mengenai tempat dimana anak saksi menyerahkan uang tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan dari anak saksi sendiri yaitu di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi memberikan kepada anak saksi yaitu lelaki Arham uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menurut anak saksi tersebut akan digunakan untuk mengurus menjadi CPNS;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan oleh anak saksi yaitu lelaki Arham kepada siapa, dan dimana uang tersebut dibawa;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi peroleh dari hasil penjualan sawah milik saksi, dimana saksi memberikan kepada anak saksi yaitu lelaki Arham secara bertahap yakni awalnya saksi berikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian sisanya juga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa janjikan kepada anak saksi yaitu lelaki Arham;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengenalkan dan bagaimana anak saksi yaitu lelaki Arham mengenal terdakwa;-----



Bahwa anak saksi yaitu laki-laki Arham sampai saat ini belum menjadi PNS;-----

- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa dan keluarganya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;---

4. Saksi AMRI BIN AWALUDDIN;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh kakak saksi yaitu korban lelaki Arham kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat secara pasti kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, dan mengenai tempat dimana kakak saksi menyerahkan uang tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan dari kakak saksi sendiri yaitu di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi memberikan kepada anak saksi yaitu lelaki Arham uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menurut anak saksi tersebut akan digunakan untuk mengurus menjadi CPNS;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan oleh kakak saksi yaitu lelaki Arham kepada siapa, dan dimana uang tersebut dibawa;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh bapak saksi kepada saksi kemudian saksi sendiri yang menyerahkannya kepada kakak saksi yaitu lelaki Arham secara bertahap yakni awalnya saksi serahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua saksi serahkan sebesar Rp. 10.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id) kemudian sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa janjikan kepada kakak saksi yaitu lelaki Arham;-----
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi yaitu lelaki Arham dikenalkan kepada terdakwa oleh lelaki Abdul Rasyid;-----
- Bahwa kakak saksi yaitu lelaki Arham sampai saat ini belum menjadi PNS;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa dan keluarganya dalam 2 (dua) tahap, yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua dimana pada saat penyerahan tersebut saksi bersama-sama dengan kakak saksi yaitu lelaki Arham datang langsung ke rumah terdakwa dan disana saksi melihat ketika uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh keluarga terdakwa kepada kakak saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ANDI SITTI**

SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan masalah terdakwa telah menerima sejumlah uang dari korban lelaki Arham, S.Pd.I. sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa, pada sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa pertama kali bertemu dengan lelaki Arham, S.Pd.I. yang diantar ke rumah terdakwa oleh kakak terdakwa yaitu lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lelaki Abdul Rasyid, dimana pada saat itu lelaki

Arham, S.Pd.I. mengutarakan maksudnya menemui terdakwa adalah untuk meminta tolong agar diuruskan lulus menjadi CPNS di Kabupaten Bantaeng;-----

- Bahwa, pada saat itu terdakwa sempat menolak permintaan lelaki Arham, S.Pd.I. dengan alasan terdakwa tidak pernah mengurus orang untuk lulus menjadi CPNS sebelumnya, namun karena kakak terdakwa yaitu lelaki Karaeng Pudding terus mendesak agar terdakwa mau membantu lelaki Arham, S.Pd.I. tersebut, akhirnya terdakwa menyanggupi untuk membantunya dengan syarat lelaki Arham, S.Pd.I. harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada lelaki Arham, S.Pd.I., “Kalau memang ada jodoh kamu untuk menjadi PNS”, lalu Arham, S.Pd.I. bertanya kepada terdakwa, “Berapa sebenarnya?”, lalu terdakwa mengatakan, “Kalau ada uangmu dulu 5 (lima) juta”, kemudian lelaki Arham, S.Pd.I. menyanggupi hal tersebut;-----
- Bahwa, beberapa waktu kemudian saat pendaftaran CPNS di Kabupaten Bantaeng telah dibuka, terdakwa menghubungi lelaki Arham, S.Pd.I. untuk membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan CPNS tersebut, yang mana jumlah tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa, cara yang dilakukan terdakwa untuk menolong lelaki Arham, S.Pd.I. lulus menjadi CPNS adalah dengan menyerahkan nomor tes lelaki Arham, S.Pd.I. kepada kakak terdakwa yaitu lelaki Andi Muhtar yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantaeng sembari terdakwa juga meminta tolong kepada kakaknya tersebut;----
- Bahwa, pada saat pengumuman CPNS keluar dan nama lelaki Arham, S.Pd.I. tidak tercantum dalam daftar nama-nama yang lulus, lelaki Arham, S.Pd.I. menemui terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyuruh lelaki Arham, S.Pd.I. untuk bersabar karena



putusan.mahkamahagung.go.id didapatkan dari salah seorang kakak terdakwa akan ada

formasi tambahan pegawai di Kabupaten Bantaeng;-----

- Bahwa, beberapa waktu kemudian terdakwa kembali menghubungi lelaki Arham, S.Pd.I. dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengurus terdakwa masuk dalam daftar tambahan pegawai di Kabupaten Bantaeng, dan kemudian lelaki Arham, S.Pd.I. datang ke rumah terdakwa membawa uang tersebut, dimana jumlah tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa, beberapa waktu kemudian sekitar awal tahun 2010, terdakwa kembali menghubungi lelaki Arham, S.Pd.I. dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengurus agar SK CPNS lelaki Arham, S.Pd.I. dapat segera diterbitkan, dan saat itu terdakwa meminta lelaki Arham, S.Pd.I. untuk menemui terdakwa di Makassar dengan membawa uang tersebut, namun kemudian uang tersebut diserahkan oleh lelaki Arham, S.Pd.I. di rumah terdakwa dan sempat terdakwa berikan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada lelaki Arham, S.Pd.I., dimana jumlah tersebut juga ditentukan sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa, uang yang terdakwa peroleh pertama kali dari lelaki Arham, S.Pd.I. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada seorang lelaki bernama Rahmat, yang terdakwa ketahui berprofesi sebagai Anggota Kepolisian di POLDA Sulawesi Selatan dan Barat;-----
- Bahwa, terdakwa sudah lama mengenal lelaki Rahmat tersebut karena lelaki Rahmat tersebut pernah bertugas di Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa dari banyak orang, lelaki Rahmat tersebut memiliki hubungan dekat



putusan.mahkamahagung.go.id bisa mengurus orang lulus menjadi PNS, sehingga

terdakwa juga berusaha membantu lelaki Arham, S.Pd.I. melalui lelaki Rahmat tersebut;-

- Bahwa, terdakwa bertemu dengan lelaki Rahmat tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Makassar untuk menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Arham, S.Pd.I. kepada terdakwa, dan sampai saat ini lelaki Rahmat tersebut hanya menyuruh terdakwa menunggu hingga pengumuman yang sampai saat ini belum juga ada;-----

- Bahwa, terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari lelaki Arham, S.Pd.I. sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan uang pribadi terdakwa sendiri karena uang lelaki Arham, S.Pd.I. yang sudah terdakwa serahkan kepada lelaki Rahmat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh lelaki Rahmat kepada terdakwa padahal sampai saat ini lelaki Arham, S.Pd.I. belum menjadi PNS;-----

- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saudara ARHAM, S.Pd.I., yang diterima dan bertanda tangan A. SAENAB tertanggal 19 bulan 3 tahun 2010, telah dibenarkan oleh saksi korban, dan saksi-saksi lainnya serta oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah terjadi penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin kepada terdakwa dengan jumlah total



putusan.mahkamahagung.go.id (puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan CPNS

formasi guru di Kabupaten Bantaeng:-----

- Bahwa, korban lelaki Arham, S.Pd.I. awalnya diberitahu oleh lelaki Abdul Rasyid mengenai adanya seseorang yang bisa mengurus untuk menjadi CPNS tapi harus membayar sejumlah uang, dimana saat itu lelaki Arham, S.Pd.I. menyatakan ketertarikannya dan meminta agar dia dipertemukan dengan orang tersebut, sehingga lelaki Abdul Rasyid kemudian mengantar lelaki Arham tersebut ke rumah lelaki Karaeng Pudding (saudara terdakwa), dan dari rumah lelaki Karaeng Pudding tersebut lelaki Arham, S.Pd.I. kemudian diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa, di rumah terdakwa terjadi pembicaraan antara korban lelaki Arham, S.Pd.I. dengan terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan kepada korban akan diurus untuk menjadi CPNS apabila korban sanggup membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi sebagai tanda jadi, sebelum tes CPNS korban diminta untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak lulus tes maka uangnya tersebut hanya akan dikembalikan setengahnya, namun apabila korban lulus tes dalam artian nama korban tertera dalam pengumuman kelulusan CPNS maka korban harus membayar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian korban harus membayar lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menerbitkan SK nantinya;-----
- Bahwa, beberapa waktu setelah pertemuan pertama antara korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin dengan terdakwa tersebut, korban kemudian dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa pendaftaran CPNS Kabupaten Bantaeng telah terbuka dan korban diminta menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah tanda jadi pengurusan CPNS tersebut, kemudian korban mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah terdakwa, pada saat itu korban tidak diberikan kwitansi penerimaan oleh terdakwa dimana terdakwa meminta korban untuk percaya kepadanya karena korban sudah mengetahui latar belakang



putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD Kabupaten Bantaeng:-----

•-- Bahwa, beberapa waktu kemudian sekitar akhir tahun 2009 setelah tes CPNS Kabupaten Bantaeng diadakan dan pengumuman telah keluar, ternyata nama korban lelaki Arham, S.Pd.I tidak tercantum dalam daftar nama yang lulus dalam pengumuman tersebut, sehingga korban menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa menyuruh korban untuk bersabar saja dahulu karena menurut informasi yang diterima oleh terdakwa akan ada penerimaan pegawai tambahan, dan saat itu korban kembali percaya sehingga pada saat terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk kedua kalinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk mengurus korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin masuk dalam daftar tambahan CPNS di Kabupaten Bantaeng, korban kembali membawakan uang dalam jumlah tersebut ke rumah terdakwa dan lagi-lagi korban tidak diberikan kwitansi penyerahan uang oleh terdakwa;-----

•-- Bahwa, beberapa waktu kemudian sekitar awal tahun 2010 terdakwa pernah memperlihatkan kepada korban selembar kertas yang di dalamnya tercantum nama korban bersama nama beberapa orang lainnya, dan di dalam kertas tersebut juga sudah tercantum nomor SK dan keterangan bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke sekolah dasar tempat korban nantinya akan di tempatkan dan korban melihat kop surat tersebut ada tulisan BKN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa, “ini tanda atau nama-nama yang diterima jadi CPNS”, sehingga ketika terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk biaya mempercepat penerbitan SK CPNS korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin, korban kembali menyanggupinya dimana saat itu korban diminta membawa uang tersebut ke Makassar, namun ternyata pada saat itu korban hanya diajak berkeliling di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, dan uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut diserahkan oleh



putusan Mahkamah Agung RI adalah korban diberikan selebar kwitansi penyerahan

uang oleh terdakwa;-----

- Bahwa, setiap kali menyerahkan uang kepada terdakwa korban selalu didampingi oleh lelaki Abdul Rasyid, kecuali pada penyerahan uang untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut lelaki Abdul Rasyid tidak menyaksikannya langsung, hanya melihat uang dalam jumlah tersebut dibawa oleh korban saat akan meninggalkan rumahnya menuju ke Makassar sesuai permintaan terdakwa;-----
- Bahwa, dari jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari korban lelaki Arham, S.Pd.I. tersebut, terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya, sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada seorang lelaki bernama Rahmat yang menurut informasi yang diterima oleh terdakwa mampu mengurus seseorang lulus menjadi PNS;
- Bahwa, sampai saat ini ternyata korban lelaki Arham, S.Pd.I. belum menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa, terdakwa dan pihak keluarganya telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari korban lelaki Arham, S.Pd.I. sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan uang pribadi terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa terdakwa ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

- 1.--Barangsiapa;-----
- 2.--Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
- 3.--Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;-----
- 4.--Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;-----
- 5.--Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan); -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri,

didapati fakta bahwa terdakwa ANDI SITTI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah terjadi penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa korban diminta menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah tanda jadi pengurusan CPNS tersebut, kemudian korban mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah terdakwa, pada saat itu korban tidak diberikan kwitansi penerimaan oleh terdakwa dimana terdakwa meminta korban untuk percaya kepadanya karena korban sudah mengetahui latar belakang terdakwa yang merupakan keturunan bangsawan dan merupakan saudara kandung dari Kepala BKD Kabupaten Bantaeng, namun ternyata korban tidak lulus tes tersebut akan tetapi korban diminta bersabar oleh terdakwa karena menurut terdakwa akan ada tambahan pegawai dan beberapa waktu



putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian datang kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk kedua kalinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk mengurus korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin masuk dalam daftar tambahan CPNS di Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian sekitar awal tahun 2010 terdakwa pernah memperlihatkan kepada korban selebar kertas yang di dalamnya tercantum nama korban bersama nama beberapa orang lainnya, dan di dalam kertas tersebut juga sudah tercantum nomor SK dan keterangan bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke sekolah dasar tempat korban nantinya akan di tempatkan dan korban melihat kop surat tersebut ada tulisan BKN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa, “ini tanda atau nama-nama yang diterima jadi CPNS”, sehingga ketika terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk biaya mempercepat penerbitan SK CPNS korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin, korban kembali menyanggupinya dimana saat itu korban diminta membawa uang tersebut ke Makassar, namun ternyata pada saat itu korban hanya diajak berkeliling di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, dan uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut diserahkan oleh korban di rumah terdakwa dan saat itulah korban diberikan selebar kwitansi penyerahan uang oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dari jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari korban lelaki Arham, S.Pd.I. tersebut, terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya, sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada seorang lelaki bernama Rahmat yang terdakwa ketahui berprofesi sebagai Anggota Kepolisian di POLDA Sulawesi Selatan dan Barat yang menurut informasi yang diterima oleh terdakwa mampu mengurus seseorang lulus menjadi PNS;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;-----



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud, dan apabila salah satu dari cara-cara tersebut terbukti maka unsur di atas dapat dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap sub-unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yakni : -----

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya; ---
- Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya; -----
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu; -----
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009 di rumah terdakwa yang merupakan pertemuan pertama antara korban dengan



putusan mahkamahagung.go.id terdakwa yang menjadi pendaftar CPNS korban lelaki Arham, S.Pd.I. dengan terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan kepada korban akan diurus untuk menjadi CPNS apabila korban sanggup membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi sebagai tanda jadi, sebelum tes CPNS korban diminta untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak lulus tes maka uangnya tersebut hanya akan dikembalikan setengahnya, namun apabila korban lulus tes dalam artian nama korban tertera dalam pengumuman kelulusan CPNS maka korban harus membayar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian korban harus membayar lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menerbitkan SK nantinya;-----

Menimbang, bahwa beberapa waktu setelah pertemuan pertama antara korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin dengan terdakwa tersebut, korban kemudian dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa pendaftaran CPNS Kabupaten Bantaeng telah terbuka dan korban diminta menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah tanda jadi pengurusan CPNS tersebut, kemudian korban mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah terdakwa, pada saat itu korban tidak diberikan kwitansi penerimaan oleh terdakwa dimana terdakwa meminta korban untuk percaya kepadanya karena korban sudah mengetahui latar belakang terdakwa yang merupakan keturunan bangsawan dan merupakan saudara kandung dari Kepala BKD Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian sekitar akhir tahun 2009 setelah tes CPNS Kabupaten Bantaeng diadakan dan pengumuman telah keluar, ternyata nama korban lelaki Arham, S.Pd.I tidak tercantum dalam daftar nama yang lulus dalam pengumuman tersebut, sehingga korban menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa menyuruh korban untuk bersabar saja dahulu karena menurut informasi yang diterima oleh terdakwa akan ada penerimaan pegawai tambahan, dan saat itu korban kembali percaya sehingga pada saat terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk kedua kalinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk mengurus korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin masuk dalam daftar tambahan CPNS di Kabupaten Bantaeng;-----



Menimbang, bahwa sejak waktu kemudian sekitar awal tahun 2010 terdakwa pernah memperlihatkan kepada korban selebar kertas yang di dalamnya tercantum nama korban bersama nama beberapa orang lainnya, dan di dalam kertas tersebut juga sudah tercantum nomor SK dan keterangan bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke sekolah dasar tempat korban nantinya akan di tempatkan dan korban melihat kop surat tersebut ada tulisan BKN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa, “ini tanda atau nama-nama yang diterima jadi CPNS”, sehingga ketika terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan untuk biaya mempercepat penerbitan SK CPNS korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin, korban kembali menyanggupinya dimana saat itu korban diminta membawa uang tersebut ke Makassar, namun ternyata pada saat itu korban hanya diajak berkeliling di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, dan uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut diserahkan oleh korban di rumah terdakwa dan saat itulah korban diberikan selebar kwitansi penyerahan uang oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sampai saat ini ternyata korban lelaki Arham, S.Pd.I. belum menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “dengan rangkaian kebohongan” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang; -----

Menimbang, bahwa menggerakkan didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung



pada putusan mahkamahagung.go.id pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan

adalah syarat untuk terjadi atau selesainya penipuan; -----

Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yakni:-----

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik; -----
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan; -----
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah terjadi penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan CPNS formasi guru di Kabupaten Bantaeng, dimana setiap kali terdakwa meminta uang kepada korban disertai dengan alasan yang membuat korban percaya dan merasa tertarik tanpa ada keraguan sedikitpun kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada saat meminta uang pertama kali terdakwa meminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai tanda jadi pengurusan CPNS yang mana apabila korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin tidak lulus tes maka uangnya tersebut akan



putusan-mahkamah-agung.go.id meminta uang kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa beralasan akan digunakan untuk mengurus korban masuk dalam daftar tambahan CPNS di Kabupaten Bantaeng. Dan pada saat meminta uang untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa beralasan akan digunakan untuk biaya mempercepat penerbitan SK CPNS korban, sehingga dengan alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa tersebut korban tidak merasa keberatan dan ragu-ragu untuk menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu korban juga merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa untuk mengurus korban lulus menjadi CPNS karena korban mengetahui bahwa terdakwa adalah keturunan bangsawan dan atas pemberitahuan dari terdakwa korban juga mengetahui bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu bersaudara dengan Kepada BKD Kabupaten Bantaeng, Andi Muhtar;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan); -----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgerette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu antaranya tidak boleh terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada kurun waktu pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda Kampung Bakarayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terjadi pertemuan antara korban lelaki Arham, S.Pd.I. dengan terdakwa sebanyak beberapa kali yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut korban tiga diantaranya merupakan pertemuan untuk penyerahan uang pengurusan CPNS tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan penyerahan uang tersebut atas permintaan terdakwa dengan berbagai alasan yakni antara lain penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut terdakwa adalah tanda jadi pengurusan CPNS tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2009, kedua kalinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut terdakwa akan digunakan untuk mengurus korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin masuk dalam daftar tambahan CPNS di Kabupaten Bantaeng yang terjadi sekitar akhir tahun 2009, dan ketiga kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut terdakwa akan digunakan untuk biaya mempercepat penerbitan SK CPNS korban lelaki Arham, S.Pd. I Bin Awaluddin terjadi pada sekitar awal tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan)” ini juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;-----



putusan.mahkamahagung.go.id ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan

yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saudara ARHAM, S.Pd.I., yang diterima dan bertanda tangan A. SAENAB tertanggal 19 bulan 3 tahun 2010, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu lelaki Arham, S.Pd.I. Bin Awaluddin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Antara korban lelaki Arham, S.Pd.I. dengan terdakwa telah ada kesepakatan damai dimana terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh korban lelaki Arham, S.Pd.I. Bin Awaluddin kepadanya; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

- Terdakwa telah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan serta belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.--Menyatakan terdakwa ANDI SITI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;-----
- 2.--Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI SITI SAENAB, S.Sos. Binti ANDI MASSUALLE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.--Menetapkan masa hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.--Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saudara ARHAM, S.Pd.I., yang diterima dan bertanda tangan A. SAENAB tertanggal 19 bulan 3 tahun 2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Arham, S.Pd.I. Bin Awaluddin;-----

6.--Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2011** oleh kami : **MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL SALAM,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **M. RIZAL F., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH. MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.,MH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL SALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)